

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP *SKINCARE* BERMERKURI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Regina Anynditha Putri Hikmawan<sup>1</sup>, Budi Sutrisno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

\*Corresponding E-mail: [anynditharegina@gmail.com](mailto:anynditharegina@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap *skincare* bermerkuri berdasarkan hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran *skincare* bermerkuri yang merugikan konsumen dan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram terhadap peredaran *skincare* bermerkuri. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif Empiris dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Yuridis Sosiologis untuk menguraikan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran *skincare* bermerkuri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penegakan hukum). Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran *skincare* bermerkuri yang merugikan konsumen dapat berupa sanksi hukum dari aspek administratif, sanksi hukum dari aspek hukum pidana dan sanksi hukum dari aspek perdata. Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Mataram terhadap peredaran *skincare* bermerkuri secara garis besar ada dua yaitu pengawasan *Pre Market* dan Pengawasan *Post Market*.

**Kata Kunci : Merkuri, Perlindungan Konsumen, *Skincare***

### Abstract

*This study describes the legal protection for consumers from skincare containing mercury according to Indonesian Positive Law, as well as identifies the responsibility of distributors of such products. It also reviews the measures taken by Indonesian FDA Branch Mataram in supervising such products' distribution. This is a normative-empirical study, with statute, conceptual, juridical, and sociological approaches. Results of this study show that the legal protection for customers from skincare-containing-mercury are provided in preventive and corrective measures. The responsibility of such products' distribution could be imposed administrative, criminal, as well as civil sanctions. In addition, Indonesian FDA Branch Mataram supervises skincare distribution by conducting Pre-Market and Post-Market supervision.*

**Keywords: Mercury, Consumers' Protection, *Skincare***

### A. PENDAHULUAN

Tren keinginan seorang wanita untuk memiliki penampilan yang cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Wanita yang menjadi konsumen biasanya tidak memperhatikan dengan baik produk kecantikan yang akan mereka beli, faktor inilah yang mendorong pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk untuk tetap menjalankan bisnisnya walaupun produk kosmetik yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi konsumen dan juga akibat posisi konsumen yang

lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan serta melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Krim pemutih merupakan salah satu jenis kosmetika yang paling banyak dipilih sebagai bentuk sediaan produk perawatan kulit, krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Krim pemutih wajah bermanfaat untuk wajah yang memiliki berbagai masalah di wajah, karena mampu mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada wajah. Di dalam krim pemutih wajah biasanya ditambahkan bahan-bahan aktif yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Namun, masih banyak pelaku usaha tidak bertanggung jawab yang menggunakan bahan pencerah kulit yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satu bahan yang digunakan adalah merkuri.

Merkuri (Hg) termasuk logam berat berbahaya dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Merkuri digunakan sebagai pemutih kulit karena mampu dalam menghambat pembentukan melanin pada permukaan kulit.<sup>2</sup>

Popularitas dari krim pencerah wajah yang mengandung merkuri ini masih terus bertahan meskipun beberapa penelitian telah mempublikasikan efek kesehatan yang merugikan dari krim ini, terlebih setelah durasi pemakaian yang panjang ataupun pemakaian secara terus menerus. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari alergi kulit, iritasi kulit, bintik-bintik hitam, flek wajah hingga kerusakan permanen otak.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran *skincare* bermerkuri yang merugikan konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap peredaran *skincare* bermerkuri yang merugikan konsumen, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Mataram terhadap peredaran *skincare* bermerkuri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan konsumen terhadap peredaran *skincare* bermerkuri yang merugikan konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran *skincare* bermerkuri

1 Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

2 Nur Nunu Prihantini, *Paparan Merkuri pada Pekerja di Industri Kosmetik dalam Kaitan dengan gangguan Kesehatan*, <https://onsearch.id/Record/IOS6055.762>, Jurnal Ilmiah Widya Wilayah Kopertis Wilayah 3, 2018, diakses pada 9 Oktober 2023 23:06 WITA

3 Ni Putu Januaryanti Pande, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, 2017, Vol.6 No.1, hlm. 18.

dan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram terhadap peredaran *skincare* bermerkuri.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat teoritis yakni dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang berkaitan dengan *skincare* berbahaya yang mengandung merkuri, serta memberikan wawasan atau pengetahuan dari penyusun mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran *skincare* bermerkuri yang merugikan konsumen. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui kelanjutan tentang perlindungan hukum terhadap peredaran *skincare* berbahaya yang merugikan konsumen.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Yuridis Sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun Teknik/cara pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) serta melakukan wawancara secara langsung. Kemudian analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran *Skincare* Bermerkuri Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.**

Setiap masyarakat yang menggunakan barang atau produk harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagi konsumen pengguna kosmetik atau produk kecantikan di Indonesia. Namun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini dipicu oleh berbagai macam faktor yang tidak hanya disebabkan oleh pola pikir konsumen itu sendiri tetapi ada pelaku usaha yang juga ikut bertanggungjawab untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat.

Pengetahuan masyarakat merupakan faktor penting untuk bisa menanamkan kesadaran dan pemahaman baru untuk bisa memperhatikan serta mengawasi peredaran produk kosmetik atau *skincare* berbahaya di Indonesia sehingga kemudian bisa memberikan informasi kepada BPOM yang kemudian bisa ditindak lanjuti. Sebab tanpa adanya informasi dan data akurat ini maka akan sulit untuk BPOM dalam menangani masalah produk kosmetik atau *skincare* berbahaya ini.

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen, diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan POM RI yang secara jelas mengatur bahwa produk kosmetik yang baik adalah kosmetik yang telah memenuhi standar BPOM.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dimulai dengan Proses Perizinan. Proses izin ini dilakukan sebagai wujud perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Proses perizinan dalam bidang kosmetika atau produk kecantikan ini meliputi :

- a. Izin Usaha
- b. Izin Produksi
- c. Izin Edar
- d. Persetujuan Impor

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang haknya dirugikan terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat laporan melalui Litigasi dan bisa melalui non litigasi dengan melakukan proses Mediasi, Arbitrase dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Perlindungan hukum juga memberikan kesempatan bagi setiap subjek hukum untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya dengan berbagai upaya, baik preventif maupun represif.

Dalam perlindungan hukum preventif pada pelaku usaha produk kosmetik atau *skincare* yang mengandung bahan berbahaya ini adalah BPOM yang menjadi lembaga berwenang melakukan upaya dalam bentuk pengawasan terhadap sarana pendistribusian dan mengadakan sidak rutin yang dilakukan terhadap pelaku usaha, namun upaya ini tidak akan berjalan efektif apabila tidak diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat. Upaya preventif yang bisa dilakukan kepada masyarakat agar tidak membeli produk *skincare* berbahaya yang mengandung merkuri ini adalah dengan melakukan sosialisasi agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli, jangan mudah untuk tergiur membeli produk hanya karena produk tersebut memiliki harga yang jauh lebih murah dan harus memahami dampak dari penggunaan produk kosmetik atau *skincare* berbahaya tersebut yang akan dirasakan dalam jangka panjang. Dan Upaya represif yang bisa dilakukan untuk menjerat para pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri adalah dengan menggunakan peraturan yang ada pada:

- a. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni : “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,”
- b. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 196 menegaskan bahwa:

*“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) di pidana penjara paling lam 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

- c. Dan dalam Pasal 197 menegaskan bahwa:

*“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun*

dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## 2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran *Skincare* Bermerkuri yang Merugikan Konsumen.

Keterkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung risiko atas segala tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian sehingga konsumen berhak meminta tanggungjawab pelaku usaha dengan ganti rugi kepada konsumen.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang tanggungjawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika konsumen melakukan gugatan terhadap produk yang cacat, yaitu:

Berdasarkan Pasal 19 UUPK Pelaku usaha harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kecatatan, kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian dari konsumen akibat dari mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nialinya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun begitu, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan mengenai adanya unsur kesalahan pada proses pembuktian lebih lanjut.

Terdapat tiga bentuk cara perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik atau *skincare* berbahaya yang mengandung merkuri yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum dari aspek hukum administratif

Sanksi administratif yang di kenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian berupa peringatan tertulis dan produk-produk yang terbukti illegal atau mengandung bahan berbahaya langsung dimusnahkan, dan yang berwenang mengadiliatuumemberikansanksiadministratifiniadalahBadanPenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).

### 2. Perlindungan Hukum dari aspek Hukum Pidana.

Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan. Sanksi Pidana yang dapat diberikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dalam Pasal 196 dan dalam Pasal 197. Dalam Pasal 62 UUPK juga diatur bahwa pelaku usaha pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 dapat dipidana.

### 3. Perlindungan Hukum dari Aspek Hukum Perdata.

Gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat-zatberbahayasehinggamenimbulkanketergantunganatauefeknegatif dari penggunaan produk tersebut yang diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

4 Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 67.

### 3. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BBPOM Di Mataram Terhadap Peredaran *Skincare* Bermerkuri.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018. BBPOM di Mataram terus berkoordinasi dan bersinergi terus melakukan penajaman kinerja untuk melayani dan melindungi masyarakat bersama pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai narasumber Ibu Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt. yang menjabat sebagai Petugas Pelayanan Informasi di Kantor Balai Besar POM di Mataram, untuk pengawasan kosmetika secara garis besar ada dua yaitu pengawasan *pre market* dan *post market*.

#### a. Pengawasan *Pre Market*

Pengawasan *Pre-Market* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar dengan melakukan standarisasi produk berbentuk regulasi dan kebijakan yang akan menjadi acuan untuk dunia usaha dalam memproduksi obat dan makanan. Pengawasan *pre market* ini ditujukan kepada produsen sebelum mendapatkan izin edar, pada tahap *Pre-Market* ini BPPOM melakukan penilaian terhadap produk dan memastikan bahwa obat dan makanan yang di produksi sudah sesuai dengan standar dan berhak mendapatkan izin edar. Bagi produsen yang ingin produknya memiliki notifikasi izin edar maka sebelum mendaftarkan produknya, produsen wajib untuk memenuhi kelengkapan administrasi, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### b. Pengawasan *Post Market*

Pengawasan *post-market* merupakan pengawasan terhadap produk atau barang yang sudah beredar, pengawasan tetap perlu dilakukan untuk menjamin konsistensi dari mutu keamanan produk. Pengawasan dilakukan oleh BBPOM di Mataram dengan cara inspeksi mendadak atau membeli produk di pasaran untuk kemudian dilakukan sampling atau pengujian di laboratorium, melakukan pemeriksaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi seperti klinik-klinik kecantikan.

Adapun langkah-langkah untuk menanggulangi peredaran kosmetik atau *skincare* yang berbahaya yang dilakukan BBPOM di Mataram dibagi menjadi dua tahap yaitu :

#### 1. Upaya Preventif

Tahap pencegahan BBPOM di Mataram sering melakukan pemeriksaan sarana distribusikosmetikyangbertujuanuntukmengetahuitingkatkepatuhansaranaterhadap peraturanperundang-undanganyangtelahditetapkanguna menjamin keamanan, mutu dan kegunaan produk kosmetikyang beredar. Sasaran dari operasi ini adalah pasar-pasar tradisional, toko kosmetik dan klinik kecantikan. BBPOM di Mataram juga melakukan sosialisasi dan bimbingan secara tatap muka langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya penggunaan produk-produk kosmetik palsu yang tidak memiliki surat izin edar, menjelaskan cara memilih produk-produk yang baik, peraturan mengenai obat dan makanan, dan akibat hukumnya. Upaya lain yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram adalah melalui media cetak maupun media elektronik, pada media cetak yakni dengan melakukan penyebaran-penyebaran brosur-brosur tentang kosmetik yang berisi tentang lima langkah cerdas memilih kosmetik.

#### 2. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Ibu Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt. yang menjabat sebagai Petugas Pelayanan Informasi di Kantor Balai Besar POM di Mataram memaparkan bahwa BBPOM di Mataram berkoordinasi terkait dengan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini sudah rutin dilakukan oleh bagian penindakan yang diawali dengan pemberian informasi melalui Informasi dan Komunikasi (InfoKom), kemudian yang melakukan sidak-sidak adalah bagian inspeksi dan melakukan sidak ke lapangan. Untuk pelaku usaha nakal akan dilakukan penindakan dengan melakukan kolaborasi dengan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang merugikan konsumen dapat dilakukan dengan dua upaya perlindungan terhadap konsumen yakni Upaya preventif yang bisa dilakukan kepada masyarakat agar tidak membeli produk *skincare* berbahaya yang mengandung merkuri ini adalah dengan melakukan sosialisasi agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli dan Upaya Represif yang bisa dilakukan untuk menjerat pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri adalah dengan menggunakan peraturan yang ada pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Pasal 7. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran *skincare* bermerkuri yang merugikan konsumen bisa dimintai pertanggungjawaban didasari oleh kesalahan yang telah diperbuat. bisa dimintai pertanggungjawaban didasari oleh kesalahan yang telah diperbuat. Pengawasan kosmetika yang dilakukan BBPOM di Mataram secara garis besar ada dua yaitu pengawasan *pre market* dan *post market*. Pengawasan *pre market* ini dilakukan sebelum produk beredar dengan melakukan standarisasi produk berbentuk regulasi dan kebijakan yang ditujukan kepada produsen sebelum mendapatkan izin edar. Pada tahap *Pre-Market* ini BPOM melakukan penilaian terhadap produk dan memastikan bahwa obat dan makanan yang di produksi sudah sesuai dengan standar dan berhak mendapatkan izin edar. Pengawasan *post-market* merupakan pengawasan terhadap produk atau barang yang sudah beredar. Pengawasan dilakukan oleh BBPOM di Mataram dengan cara inspeksi mendadak atau membeli produk di pasaran untuk kemudian dilakukan sampling atau pengujian di laboratorium, melakukan pemeriksaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi seperti klinik-klinik kecantikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Miru A., 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Elia Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

**B. Jurnal:**

Nur Nunu Prihantini, 2018, Paparan Merkuri pada Pekerja di Industri Kosmetik dalam Kaitan dengan gangguan kesehatan, *Jurnal Ilmiah Widya Wilayah Kopertis Wilayah 3*.

Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol.6 No.1.